



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 02/MEN/2007
TENTANG
MONITORING RESIDU OBAT, BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGI, DAN
KONTAMINAN PADA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan melindungi kesehatan konsumen serta mengamankan kawasan lingkungan sumber daya ikan, perlu dilakukan monitoring selama proses produksi;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan, dan Pengawasan Obat Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MONITORING RESIDU OBAT, BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGI, DAN KONTAMINAN PADA PEMBUDIDAYAAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
3. Obat Ikan adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan.
4. Residu Obat adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan atau organ ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia untuk tujuan pencegahan/pengobatan atau sebagai imbuhan pakan untuk pemacu pertumbuhan.
5. Bahan Kimia adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan.
6. Bahan Biologi adalah bahan organik hidup yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan.
7. Kontaminan adalah zat-zat atau energi yang masuk ke dalam lingkungan sumber daya ikan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau alam secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif bagi manusia, lingkungan sumber daya hayati, dan ekosistem.

8. Pengujian adalah pengujian mutu ikan untuk mengetahui kandungan residu dan pencemaran kimia lainnya dalam bahan makanan asal ikan pada proses budidaya.
9. Monitoring adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi tentang residu penggunaan obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi, serta pencemaran pada proses pembudidayaan ikan untuk memastikan bahwa obyek pembudidayaan bebas dari residu.
10. Pembenihan adalah usaha pembiakkan ikan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang hasilnya untuk dibudidayakan.
11. Pembesaran adalah usaha untuk memelihara, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.
12. Dinas adalah unit kerja di provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan monitoring residu penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan pada pembudidayaan ikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini yaitu untuk memberikan kepastian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari bahaya residu obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan sehingga hasil pembudidayaan ikan aman dikonsumsi manusia.

BAB III

OBJEK MONITORING

Pasal 3

- (1) Obyek monitoring adalah pembenihan dan pembesaran ikan.
- (2) Kegiatan monitoring pada pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan biologi dalam proses produksi benih termasuk analisa kualitas air dalam proses pembenihan dan penggunaan pakan ikan.
- (3) Kegiatan monitoring pada pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan biologi dalam proses pembesaran termasuk analisa kualitas air dalam proses pembesaran dan penggunaan pakan ikan.

BAB IV
TATA CARA MONITORING

Pasal 4

Dalam melaksanakan monitoring, Direktur Jenderal wajib menetapkan rencana monitoring tahunan dengan persetujuan otoritas kompeten.

Pasal 5

- (1) Monitoring pembenihan dilakukan dengan cara pengambilan dan pengujian contoh, pencatatan, analisa data, dan pelaporan.
- (2) Tata cara pengambilan dan pengujian contoh, pencatatan, analisa data, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Monitoring pembesaran dilakukan dengan cara pengambilan contoh ikan dan media pembudidayaan, pengujian contoh ikan dan media pembudidayaan, analisa data, pencatatan, dan pelaporan.
- (2) Tata cara pengambilan contoh ikan dan media pembudidayaan, pengujian contoh ikan dan media pembudidayaan, analisa data, pencatatan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal sebagai pengendali sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal serta pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan monitoring.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk Tim Monitoring yang beranggotakan Dinas Provinsi, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal, dan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan monitoring.
- (3) Hasil dari pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil dari pelaksanaan monitoring yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Otoritas Kompeten setiap akhir tahun takwim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dan/atau belum memenuhi persyaratan dan standar mutu yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, perlu dilakukan tindakan perbaikan (*Corrective action*).
- (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. melakukan investigasi hal-hal yang belum memenuhi persyaratan pada obyek monitoring daerah pembudidayaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pengambilan contoh dan metoda analisa;
 - c. melakukan pengambilan contoh ulang;
 - d. melakukan tindakan pembatasan sementara ekspor kegiatan budidaya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**


NARMOKO PRASMADJI